

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan geografis yang sangat signifikan, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keberadaan negara ini terdiri dari berbagai elemen geografi yang mencakup daratan, lautan, serta ribuan pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), luas total wilayah Indonesia mencapai sekitar 5.180 juta km², yang terdiri dari dua komponen utama: wilayah daratan dan wilayah perairan. Luas wilayah daratan Indonesia tercatat mencapai 1.905 juta km², sementara luas wilayah perairannya mencapai 3.257 juta km².¹ Hal ini tentunya menunjukkan bahwa banyaknya populasi penduduk manusia disetiap wilayah Indonesia, terkhusus pada wilayah daratan.

Banyaknya populasi penduduk di Indonesia tentunya memperpadat suatu wilayah/kota dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti perindustrian, perkantoran, hingga permukiman. Salah satu risiko yang dihadapi oleh masyarakat di daerah padat penduduk yaitu terjadinya insiden kebakaran. Penting untuk dicatat bahwa kebakaran tidak selalu disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk semata. Terdapat berbagai faktor lain yang

¹ Fajri Tsaniati Hasanah, 2020, "Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia", *Jurnal Geografi*, Volume Xx , Nomor 13 November 2020: 1-6

juga berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran, yang mencakup aktivitas manusia yang kurang hati-hati, seperti penggunaan peralatan listrik yang tidak aman, pembakaran sampah sembarangan, serta kelalaian dalam menangani sumber api, selain itu kondisi cuaca ekstrem, seperti suhu yang sangat tinggi, kelembapan yang rendah, dan angin kencang, dapat menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Tentunya insiden kebakaran ini merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh setiap masyarakat Indonesia.

Mengacu dalam konteks ini untuk menangani insiden kebakaran, sangat diperlukan pekerja pemadam kebakaran guna memadamkan api, disamping itu pekerja pemadam kebakaran juga berperan dalam pencegahan kebakaran melalui edukasi masyarakat tentang keselamatan kebakaran dan prosedur evakuasi. Pemadam kebakaran juga merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga keselamatan publik dan melindungi aset-aset vital, seperti bangunan umum, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang berada di daerah padat penduduk. Merujuk pada situasi darurat ini, respon cepat dari tim pemadam kebakaran dapat mengurangi kerugian materiil dan menyelamatkan nyawa.

Merujuk pada hal ini, pekerja pemadam kebakaran memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Perlu diketahui bahwa, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus terarah untuk terciptanya kerjasama yang harmonis, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, kedua belah pihak diharapkan

dapat saling menghormati, saling membutuhkan, serta memahami peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Salah satu bentuk hubungan pekerja dengan majikan/pengusaha adalah adanya jaminan sosial, di mana nantinya para pekerja dapat bekerja dengan aman dan sehat, artinya jauh dari ancaman-ancaman bahaya yang dapat menimbulkan gangguan bagi pekerja tersebut. Salah satu badan jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja maupun pekerja di Indonesia adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program ini berbentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS mengatur dua program utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS ini memiliki perbedaan jika BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan dasar bagi rakyat, sedangkan jika BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya kecelakaan kerja, termasuk luka atau kematian.³

² Darwis Manurung dkk, Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tarakan, <https://media.neliti.com/media/publications/296571-tanggung-jawab-perusahaan-dalam-pemenuha-8679ca87.pdf>, diakses 20 Maret 2025.

³ Putri Pramudita, 2024, "Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Bangkalan", *Journal Inicio Legis* Volume 5 Nomor 1, hlm. 15.

Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta yang sering dikenal dengan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta yang bergerak dibidang penanggulangan dan pencegahan bahaya, hal ini mencakup dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, serta pembinaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko kebakaran. Pemadam Kebakaran merupakan instansi pemerintah, tidak semua pekerjaanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian pekerja di instansi ini berasal dari Jasa Layanan Orang Perseorangan (JLOP), yang berperan sebagai tenaga non-PNS untuk mendukung operasional dan pelayanan pemadam kebakaran.

Merujuk pada tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja pemadam kebakaran tidak dapat dipungkiri dengan terjadinya resiko dalam bekerja, hal ini disebabkan oleh sifat pekerjaan mereka yang melibatkan penanggulangan kebakaran dan situasi darurat lainnya, yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Sudah sepatutnya pekerja pemadam kebakaran Kota Yogyakarta tercatat dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga sebagai pekerja pemadam kebakaran harus terdapat pula perlindungan mengenai mekanisme Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Setiap pekerja/buruh mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi seluruh syarat-syarat dalam peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, mengenakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (alat pelindung diri) yang diwajibkan, serta

memberikan informasi yang sebenar-benarnya apabila diminta oleh Pegawai Pengawas atau Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja.⁴ Tentunya hal ini menjadi aspek yang sangat penting bagi setiap pekerja, karena berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang dapat memberikan jaminan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang dialami akibat kecelakaan kerja.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja serta program BPJS ketenagakerjaan terhadap keselamatan pekerja pemadam kebakaran di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana program tersebut memberikan perlindungan dan manfaat bagi pekerja dalam menghadapi risiko yang tinggi di lapangan, serta untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme dalam keselamatan kerjanya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis maka rumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta?

⁴ Abdullah Sulaiman, Andi Walli, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia YPPSDM Jakarta, hlm. 212.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis bagaimana program BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta.

C. Manfaat Penelitian

Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat mencapai berbagai manfaat, sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan dapat bermanfaat sebagai referensi/landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan terkait jaminan sosial dan K3. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji persoalan-persoalan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu maupun pengetahuan mendalam bagi penulis terkhusus di bidang BPJS Ketenagakerjaan dan K3.

b. Bagi Kantor Pemadam Kebakaran

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan mengenai pentingnya pemberian BPJS Ketenagakerjaan serta mekanisme K3 bagi para pekerja, agar terciptanya hubungan pekerja dan pemberi kerja yang sehat.

c. Bagi Pekerja

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pentingnya keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan serta mekanisme K3.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah "Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta." Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian dengan tema yang diangkat oleh penulis saat ini kemungkinan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

1. Alesandro Milenio Pradana Birowo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024, Pelaksanaan BPJS

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor.⁵

- a. Rumusan Masalah: Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor?⁶
- b. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dianalisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum sepenuhnya terlaksana. Fakta di lapangan menyatakan bahwa hanya lima belas (15) pekerja tetap yang telah terdaftar dan menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sedangkan dua belas (12) pekerja lainnya belum didaftarkan dalam Program Program BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum melaksanakan sepenuhnya Pasal 15 Butir (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai

⁵ Alesandro Milenio Pradana Birowo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, *Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor*, S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti.⁷

- c. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian antara Alesandro Milenio Pradana Birowo dengan penulis yaitu terdapat pada objeknya (tempat), jika penelitian Alesandro Milenio Pradana Birowo berlokasi di Sekolah di Bogor sedangkan penelitian penulis berlokasi di Pemadam Kebakaran Yogyakarta. Perbedaan selanjutnya terdapat pula bagian subjek penelitiannya yang di mana Alesandro Milenio Pradana Birowo lebih berfokus pada pekerja pendidikan, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pekerja pemadam kebakaran. Perbedaan selanjutnya jika penelitian Alesandro Milenio Pradana Birowo hanya sebatas bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan saja, sedangkan penulis lebih mencakup pada BPJS Ketenagakerjaan serta K3.

2. Raden Roro Ade Rosantria Staffi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO.PANSA.⁸

- a. Rumusan Masalah:

⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

⁸ Raden Roro Ade Rosantria Staffi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Bpjs Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus Po.Pansa*, S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja?⁹

b. Hasil Penelitian:

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini perusahaan hanya mengandalkan Jasaraharja sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan di luar kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan 78 jaminan sosial secara formal. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal maupun informal, sehingga perusahaan bus PO.PANSA harus tetap wajib mengikutsertakan dan apabila tidak memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.¹⁰

- d. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Raden Roro Ade Rosantria Staffi dengan penulis sendiri terdapat pada resiko dan tantangannya tersendiri, jika penelitian Raden Roro Ade Rosantria Staffi menghadapi risiko kecelakaan yang berkaitan dengan operasional

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77-78.

kendaraan, seperti kecelakaan saat berkendara, sedangkan penelitian penulis menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi, termasuk cedera serius atau kematian akibat kebakaran dan situasi darurat lainnya. Perbedaan selanjutnya jika penelitian Raden Roro Ade Rosantria Staffi hanya sebatas bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan serta hambatan terlaksanya BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penulis lebih mencsnkup pada BPJS Ketenagakerjaan serta K3.

3. Qori Fera Kusuma, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2021, Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan.¹¹

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penerapan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPJS 7 Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan terhadap perusahaan sektor jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta jaminan sosial?
- 2) Apakah konsekuensi yuridis yang akan diterima perusahaan sektor jasa konstruksi apabila tidak

¹¹ Qori Fera Kusuma, 2021, *Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan*, S1 thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri.

mengikutsertakan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan?¹²

b. Hasil Penelitian:

- 1) Pelaksanaan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja harian lepas jasa konstruksi di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih banyak perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang belum melakukan pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran iuran. Berdasarkan data yang ada bahwa perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah, di mana tidak semua proyek pengadaan konstruksi yang telah dilakukan melalui LPSE Kota Tangerang Selatan mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Selain itu juga, pengusaha beranggapan bahwa jaminan sosial bagi pekerja harian lepas hanya menguntungkan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menerima setoran dana untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tetapi ternyata sampai dengan pengerjaan proyek selesai tidak terjadi suatu kecelakaan kerja. Pengawasan sulit

¹² *Ibid.*, hlm. 6-7.

dilakukan karena data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak terintegrasi dengan baik.

- 2) Terkait dengan konsekuensi yuridis yang diterima oleh perusahaan sektor jasa konstruksi yang belum mengikutsertakan pekerja nya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sejauh ini konsekuensi nya hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Untuk sanksi administratif lainnya yakni, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sulit dilaksanakan karena sangat kontra dengan aturan-aturan yang 74 ada di suatu daerah. BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah. Namun pada praktiknya, Pemerintah Daerah berat untuk menerapkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik karena Pemerintah Daerah sendiri mengharapkan investasi dari perusahaan tersebut. Jika penegakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan, maka akan menghambat jalur investasi di Kota Tangerang Selatan, dan hal tersebut akan berimbas kepada Pendapatan Asli

Daerah (PAD) seperti tidak adanya pajak, retribusi, dan dana lainnya yang disalurkan oleh perusahaan terhadap pemerintah.¹³

- e. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Qori Fera Kusuma dengan penulis terletak pada subjek penelitian yang di mana subjek penelitian Qori Fera Kusuma berfokus pada pekerja harian lepas yang bekerja di sektor jasa konstruksi, sedangkan penulis lebih berfokus pada pekerja pemadam kebakaran, yang merupakan profesi dengan risiko tinggi. Perbedaan selanjutnya jika penelitian Qori Fera Kusuma berfokus pada penerapan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPJS serta konsekuensi yuridis yang akan apabila tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penulis lebih mencsngkup pada BPJS Ketenagakerjaan serta K3.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam suatu penelitian memainkan peranan yang krusial dalam menetapkan kejelasan dan fokus yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan mendefinisikan batasan-batasan ini, peneliti dapat mengarahkan perhatian pada aspek-aspek

¹³ *Ibid.*, hlm. 73-74.

tertentu dari fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terfokus. Berikut ini adalah batasan konsep yang diterapkan dalam penelitian ini.

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, hal tersebut diatur Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pemadam Kebakaran Yogyakarta adalah instansi pemerintah berbentuk dinas yang memiliki tugas utama di bidang pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran. Pemadam Kebakaran Yogyakarta terletak di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56 Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu empiris yang di mana berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian empiris yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama, artinya diperoleh dari responden dan informan serta

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, hlm.79.

narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara.

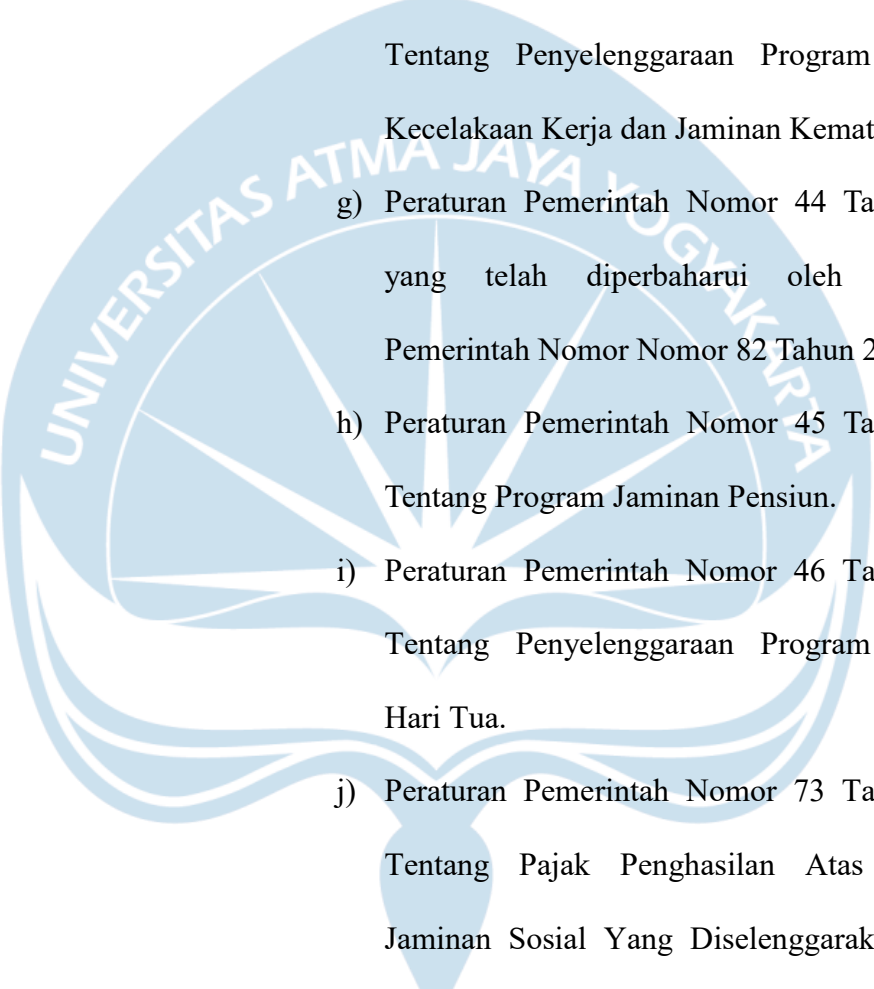
b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap kedua jenis bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

1) Bahan Buku Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
yang telah diperbaharui oleh Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2019.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
Tentang Program Jaminan Pensiun.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua.
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016
Tentang Pajak Penghasilan Atas Program
Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019
Tentang Kesehatan Kerja.

m) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2) Bahan Buku Sekunder

Bahan sumber buku sekunder merupakan referensi yang berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dalam penelitian atau kajian, namun tidak menjadi sumber utama data atau informasi. Bahan sekunder berisi tentang pendapat hukum maupun non hukum yang berupa buku-buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada pekerja dan kepala dinas Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta. Pekerja di sini menunjuk pada pekerja yang berstatus perjanjian kerja serta berada di bawah hukum ketenagakerjaan dengan kata lain bukan berstatus PNS. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang *valid* dan dapat membantu menjawab merumuskan masalah yang telah ditetapkan penulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan tentunya merujuk pada data yang diperoleh berasal dari kepustakaan, studi dokumen atau bahan hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta BPJS ketenagakerjaan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan penelitian dilakukan. Pada kesempatan kali ini penulis memilih Kantor Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

d. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang menjadi fokus penelitian dan memiliki kesamaan ciri. Populasi dapat berupa orang maupun benda yang sama. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas pekerja dan kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Pekerja yang dimaksud adalah mereka yang berstatus perjanjian kerja dan berada di bawah hukum ketenagakerjaan, bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah pekerja dalam populasi ini adalah 30 orang.

e. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Maka, sample dari penelitian ini yaitu pekerja dan kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta, dengan jumlah 50% dari populasi pekerja yang berstatus perjanjian kerja serta berada di bawah hukum ketenagakerjaan dengan

kata lain bukan berstatus PNS yaitu 14 orang, dengan menggunakan jenis non-random sampling yang mana peneliti memilih berdasarkan kriteria pekerja dari 50% populasi dari 29 yaitu 14 pekerja.

f. Responden

Responden merupakan pihak yang dipilih oleh peneliti, berupa individu, kelompok, atau organisasi, untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis akan mengajukan pertanyaan kepada pekerja yang berstatus perjanjian kerja serta berada di bawah hukum ketenagakerjaan dengan kata lain bukan berstatus PNS.

g. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis akan melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data primer yang diterapkan adalah wawancara. Hasil wawancara tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis dengan merujuk pada data sekunder untuk memperkaya hasil dari penelitian.